

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIYAH</p> <p>Hlm 1-26</p>	<p>P-ISSN 1693-5918</p>	<p>Naskah Dikirim 16/01/2023</p>	<p>Naskah Direview 13/02/2023</p>	<p>Naskah Diterbitkan 17/03/2023</p>
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL ACTS)
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 86/PID.SUS/2022/PT BDG)**

M Rizky Hidayah Putri ¹, Zainal Arifin Hoesein ², Zakky AS, S.H ³

¹ *Mahasiwa Pascasarjana, UIA, Indonesia, rizkyhidayahputri@gmail.com*

² *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, zainalarifinh@gmail.com*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mzakky@gmail.com*

ABSTRAK

Anak merupakan ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi oleh siapapun karena keterbatasannya. Perlindungan yang diberikan salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan suatu bentuk kekerasan. Kekerasan yang diterima anak akan berdampak negatif terhadap masa depan anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif dengan cara mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlunya penelitian hukum normatif agar dapat mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dari kekerasan. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yang pertama adalah mengapa anak yang menjadi korban kekerasan perlu diberikan perlindungan hukum dan yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan menurut peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi seperti yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu tidak mendapatkan bentuk kekerasan seperti yang tertera dalam Pasal 76A sampai dengan 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh anak telah diatur untuk dilaksanakan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, agar dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan

ABSTRACT

Children are God's creations that need to be protected by anyone because of their limitations. One of the protections provided is legal protection for children who get a form of violence. Violence that children receive will have a negative impact on the child's future. This paper aims to find out the need to provide legal protection for children as victims of violence and legal protection for children as victims of violence according to statutory regulations. To find out this, normative research was carried out by studying and researching laws and regulations related to child protection. The need for normative legal research in order to know the legal protection for children as victims of violence. The problems formulated in this research are, firstly, why children who are victims of violence need to be given legal protection, and secondly, how is legal protection for children who are victims of violence according to statutory regulations. Legal protection for children is given so that children's rights are protected as stated in the laws and regulations governing child protection, namely not getting forms of violence as stated in Articles 76A to 76B Law Number 35 of 2014 and legal protection given for the justice of the child. Therefore, the state provides legal protection for all children which has been regulated to be implemented in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning child protection, in order to prevent the occurrence of violence against children.

Keywords: *Legal Protection, Children, Victims of Violence*

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. *(Ninik Widiyati dan Yulius Waskita,1987:29)*

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin

untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. *(Abu Huraira,2012:89-90)*

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Laman resmi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 11.682 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. *(www.kekerasan.kemenpppa.go.id)*

Dilihat dari data kasus kekerasan Seksual terhadap Anak pada sepanjang 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan di tahun 2023 pada bulan Januari dan Februari 2023 sudah mencapai 1579 Kasus. Dari persentase data korban menurut kelompok umur dapat diketahui bahwa umur remaja pada kisaran

13-17 tahun menjadi korban kekerasan seksual terbanyak di sepanjang tahun 2022 sebesar 32% yang dan pada urutan kedua adalah pada umur 25-44 tahun sebesar 26%. Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwasanya anak perempuan remaja memang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual dan dipastikan akan terus meningkat, tidak saja meningkatkan secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif apabila tidak segera ditangani dan ditanggulangi secara optimal.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (*Angger Sigit Pramukti & Faudy Primaharsya, 2015:5*)

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Polrestabes Bandung, dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual adalah menerima laporan setiap orang mengenai kasus kekerasan seksual. Selain itu. Upaya yang dilakukan Kepolisian ini belum cukup untuk menanggulangi atau bahkan memberantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, karena peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara Kepolisian, masyarakat, dan

Pemerintah. Karena bagaimanapun juga Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kekerasan seksual dalam peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual bagi anak dalam perkara Nomor: 86/PID.SUS/2022/PT BDG?

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian yang di gunakan yaitu penelitian normative yuridis yang dimana menggunakan Jenis data adalah data primer, yang diperoleh dilapangan dan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normati karena Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. *(Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:9)* Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap Analisis Yuridis Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Pada Anak. maka pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah sekunder. Primer dan tersier Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan primer yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana pemalsuan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, metode analisis normatif, berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan seksual menurut KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022

Tindak pidana kekerasan seksual Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 1 yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 4 ayat 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a) pelecehan seksual nonfisik;
- b) pelecehan seksual fisik;
- c) pemaksaan kontrasepsi;

- d) pemaksaan sterilisasi;
- e) pemaksaan perkawinan;
- f) penyiksaan seksual;
- g) eksploitasi seksual;
- h) perbudakan seksual; dan
- i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Undang undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut: 1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298 Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. (*Chazawi Adami,2002:*)

Didalam Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "al-rafast" dan "fakhsiyah".

Menurut mufassirin ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan fakhsiyah mirip dengan ar-rafasta yaitu perbuatan atau ungkapanungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (body shaming) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. (Imam Nakha'I, <https://swararahima.com//>)

B. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun

aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak lakilaki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. (Imam Nakha'I, <https://swararahima.com//>)

2. Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa. (Maidin Gultom, 2014:3) *Sexual abuse* (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

1. Familial Abuse

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism*, atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual.

2. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan

kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil.

3. **Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut KUHP dan UU No 12 Tahun 2022**

Pada KUHP terbaru tidak menjelaskan secara detail tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak, namun pada beberapa Pasal menjelaskan tentang defenisi Perkosaan yang apabila dilakukan terhadap anak dapat dipidana, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 473 ayat 1 KUHP “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Kemudian juga terdapat pada Pasal 473 ayat 2 KUHP “Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah; b. persetubuhan dengan Anak; c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau d. persetubuhan

dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.”

Pada Pasal 473 ayat 3 KUHP “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.”

Menurut Pasal 1 UU Penghapusan Kekerasan Seksual Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Penghapusan Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;

- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

1. Kasus Posisi

Pada Tahun 2016-2021 Terdakwa HERRY WIRAWAN ALIAS HERI BIN DEDE sebagai Pendidik/Guru di sebuah Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung. telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani dengan cara sebagai berikut:

1) Anak Korban Ke-1

Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban beberapa kali yaitu pada tahun 2016, Pada tahun 2017, pada tahun 2017, pada bulan Juni tahun 2020, pada tanggal 15

Mei 2021 ditemoat yang berbeda-beda. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-1 hamil serta melahirkan anak pada tanggal 07 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/91/VI/KES.3/2021/Dok sik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam tujuh dan jam sembilan, dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

2) Anak Korban ke-2

Pada sekira bulan Desember 2017 sampai dengan awal tahun 2021 Terdakwa mengajak anak korban Ke-2 untuk berhubungan intim layaknya

suami istri dengan bujuk rayu menyampaikan bahwa istri Terdakwa jarang mau berhubungan badan dan mertua Terdakwa tidak mau punya banyak anak serta tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjanjikan akan membiayai perkuliahan anak korban Ke-2 jika bersedia mengurus pesantren, dimana Terdakwa dengan setengah memaksa mengajak dan membujuk anak korban Ke-2 untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa memaksa anak korban untuk berhubungan intim pada setiap pagi, siang dan malam yang dilakukan Terdakwa di beberapa tempat antara lain di sebuah Yayasan di Antapani, di Pesantren di kawasan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, di sebuah Basecamp di daerah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di sebuah Apartement di Bandung, Hotel Atlantic, Hotel Prime Park, Hotel B &

B, dan Hotel Nexa. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-2 hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 17 Oktober 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 31 Mei 2021 No.Pol :R/E/74/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sudah tinggal sisa/sudah pernah melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

3) **Anak Korban ke-3**

Berawal pada tahun 2018 Terdakwa mengajak anak korban KE-3 ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk

duduk dekat Terdakwa di pinggir tempat tidur dan mulai Terdakwa menceritakan permasalahan dengan istrinya yang tidak mau diajak berhubungan intim dan istrinya tidak mau punya banyak anak, setelah itu Terdakwa memaksa dan menyuruh anak korban untuk tidur dengan merebahkan badan anak korban dan melakukan hubungan intim. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-3 melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S.,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : riwayat melahirkan, anak umur dua

setengah tahun, selaput dara tinggal sisa – sisa dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

4) **Anak Korban ke-4**

Berawal pada sekira bulan April – Mei tahun 2018 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa menyuruh anak korban ke-4 untuk memijit Terdakwa yang kemudian mulai mengusap tangan, menciumi pipi dan bibir anak korban. Pada sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa melakukan [erbutanya kembali, dan sekitar bulan November 2019 kembali mengajak berhubungan intim di sebuah Apartement, yang dimana ketika sampai di apartemen sudah ada anak korban ke-12 dan anak korban ke-2. Pada sekiranya dibulan Mei-Juni tahun 2020 hampir 4 kali terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban, yang pada bulan September anak korban

menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak korban sedang hamil. Pada tanggal 26 Januari 2021 anak korban melahirkan, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol :

R/E/99/VI/KES.3/2021/Doksi k Halaman 14 dari 243 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara tinggal sisa-sisa, habis melahirkan kurang empat bulan yang lalu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

5) **Anak korban ke-5**

Pertengahan bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021

bertempat di sebuah tempat di Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung dan di sebuah Yayasan di daerah Kecamatan Cibiru II Kabupaten Bandung, yang awalnya Terdakwa memanggil anak korban ke kamarnya untuk mengajak ngobrol, namun tiba-tiba Terdakwa menarik dengan keras kepala anak korban sambil Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban sambil berkata “ jangan takut gitu, da ngak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya “, perkataan Terdakwa membuat anak korban menjadi percaya dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa yang mulai meraba-raba payudara dan alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan pada

keesokan malamnya kembali Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, dimana dalam 5 hari sekali Terdakwa selalu memaksa anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri, hingga pada tanggal 05 Mei 2021 anak korban hamil. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-5 melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/KES.3/2021/Doksi k yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan, hamil 22 minggu dan hasil

pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

6) **Anak korban ke-6**

Mulanya pada bulan Nopember 2018 bertempat di sebuah Yayasan di Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa dengan cara paksa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan anak korban, akan tetapi ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya, anak korban menangis ketakutan, hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya. Pada bulan Fenruari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat yang sama namun di lantai 2 Terdakwa secara tiba-tiba memasuki kamar anak korban lalu menyuruh anak korban turun kebawah ke kamar terdakwa lalu mengajak anak korban mengoobrol tentang istri terdakwa yang tidak mau melakukan hubungan intim, lalu terdakwa menidurkan anak korban dan melakuakn hubungan intim dengan

memasukan alat kelamin terdakwa selama 10 menit, hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan menangis, lalu terdakwa menyudahi perbuatannya. Terdakwa menjajikan anak korban untuk menjadi Polisi Wanita. Dan ketika anak korban sedang haid, maka terdakwa dengan cara paksa dan kasar terus menyuruh anak korban untuk melayani napsu bejat terdakwa. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban terganggu secara psikologis kejiwaanya menjadi benci, marah serta takut pada Terdakwa. Anak korban ke-6 telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 28 Mei 2021 No.Pol : R/E/16/V/KES.3/2021/Doks ik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi

S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

7) **Anak Korban ke-7**

Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban beberapa kali ditahun 2018 ditempat yang berbeda. Dimana terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan intim dengan terdakwa dan terdakwa menjanjikan kepada korban akan dinikahi. Pada awal Juli 2018 anak korban hamil. Dan pada nulan Februari tahun 2019 anak korban melahirkan. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-7 terganggu psikologisnya dan anak korban KE-7 telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan

oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 3 Juni 2021 No.Pol : R/E/106/VI/KES.3/2021/Do ksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : status hamil kedua, melahirkan satu kali, aborsi belum pernah, anak satu umur dua tahun, hamil dua puluh minggu, selaput dara sisa-sisa melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, sisasisa melahirkan, hamil dua puluh sembilan minggu.

8) **Anak Korban ke-8**

Bahwa pada sekira tahun 2019 Terdakwa berusaha membujuk serta merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa bertempat di sebuah Komplek di daerah Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung dan dikamar tidur Terdakwa

disebuah Panti Asuhan Anak di daerah Antapani Tengah Kota Bandung, dengan cara Terdakwa membuka rok yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-8 melahirkan anak pada tanggal 30 Mei 2021 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Do ksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi

fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari

9) **Anak Korban ke-9**

Bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak korban secara berkali-kali yaitu pada bulan Juli 2019, November 2019, Januari 2020, Agustus 2020 di tempat berbeda-beda. Awal mula pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di sebuah Pesantren daerah Antapani Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban memijit Terdakwa di ruang tamu sambil Terdakwa menceritakan masa kecilnya, dimana Terdakwa menjanjikan akan membiayai anak korban sampai kuliah, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pindah ke kamar tidur dan Terdakwa menyuruh anak

korban tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa mulai memeluk, menciumi anak korban, setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka sarung yang dikenakan untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma. hingga pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada Terdakwa yang mengatakan “biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia sudah mengerti, kita berjuang bersama-sama “. Pada tanggal 19 Mei 2021 terdakwa kembali mengajak anak korban yang dalam keadaan hamil untuk berhubungan intim. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-9 hamil dan anak korban

telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/107/VI/KES.3/2021/Do ksisik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam empat, jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh, hasil usg hamil sembilan belas minggu, bunyi jantung anak terdengar dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, hamil sembilan belas minggu.

10) **Anak Korban ke-10**

Bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan seksual pada korban dua kali di tempat berbeda. Yang pertama pada sekitar bulan desember tahun 2019 bertempat disebuah Komplek di Antapani

Tengah Kota Bandung pada saat malam hari ketika korban hendak tidur, tiba-tiba anak korban diminta ke kamar tidur Terdakwa di lantai I, anak korban karena ketakutan segera ke kamar tidur Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas kasur sedangkan anak korban dibawah lantai, lalu Terdakwa mengajak anak korban duduk disamping Terdakwa yang mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya, akan tetapi Terdakwa bergoyang hingga mengeluarkan cairan sperma

di paha anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur sambil Terdakwa berkata agar anak korban tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada sekitar bulan Januari 2021 bertempat di sebuah Pondok Pesantren di Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, terdakwa memanggil anak korban ke kamar terdakwa dan melakukan hal yang sama. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE- 10 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/98/VI/KES.3/2021/Dok sik yang ditandatangani oleh

Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam dua, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

11) **Anak Korban ke-11**

Bahwa dalam sepanjang pertengahan tahun 2020 bertempat di sebuah Komplek Margasatwa di sebuah daerah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut telah berhasil membujuk anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “ GURU ITU SALWA

ZAHRA ATSI LAH HARUS TAAT KEPADA GURU “, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE- 11 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni

2021 No.Pol : R/E/102/VI/KES.3/2021/Do ksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

12) **Anak Korban ke-12**

Bahwa pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020 hingga pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah Yayasan di kawasan Antapani dan di sebuah tempat di Jalan Cibiru Hilir No.31 Hilir Kota Bandung, Terdakwa dengan cara paksa berusaha membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan

intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “ GURU ITU SALWA ZAHRA ATSILAH HARUS TAAT KEPADA GURU “, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

2. Analisi Penerapan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perkara Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG

Pasal 81 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Pasal 82 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pada Kasus perkara Nomor **86/PID.SUS/2022/PT BDG** bahwa Hakim Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATP”;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan restitusi kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Anak korban N M mengajukan restitusi sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 2 Anak Korban ke-6 mengajukan restitusi sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh

dua juta lima ratus tiga puluhlima ribu rupiah)

- 3 Anak Korban ke-9 mengajukan restitusi sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- 4 Anak Korban ke-5 mengajukan restitusi sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- 5 Anak Korban ke-6 mengajukan restitusi sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah)
- 6 Anak Korban ke-2 mengajukan restitusi sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- 7 Anak Korban ke-12 mengajukan restitusi sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)
- 8 Anak Korban ke-10 mengajukan restitusi sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

- 9 Anak Korban ke-8 mengajukan restitusi sejumlah Anak Korban Ke-7 Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- 10 mengajukan restitusi Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
- 11 Anak Korban ke-1 mengajukan restitusi sejumlah Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- 12 Anak Korban ke-3 mengajukan restitusi sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Kelas IA Bandung telah meyakini dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa / Penuntut Umum. Dalam hal ini, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah sah dan meyakinkan. Bahwa Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (the most serious crime). Dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai “the most serious crime” karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa:

1. Pengaturan kekerasan seksual dalam peraturan Perundang-Undangan.
2. Pemerintah sudah memberikan perhatian penting dan pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual yangmana pengaturan kekerasan seksual adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang

- Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah:
- Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau, mendapat pendampingan.
3. Penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual bagi anak dalam perkara Nomor : 86/PID.SUS/2022/PT BDG.

Perlindungan hukum terhadap anak sejatinya diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi yang salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan juga diatur di dalam hukum internasional dan hukum nasional. Pada hukum international dapat dilihat pada Kovensi Hak Anak (International Convention on the Rights of the Child) yang salah satunya mengintrodusir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Begitu pula hukum nasional, hak-hak anak sangat diperhatikan yang salah satunya hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum bila terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penerapan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual terhadap perkara Nomor: 86/PID.SUS/2022/PT BDG sudah memenuhi kebutuhan hak korban dalam mendapatkan perlindungan hukum baik itu berupa restitusi, pendampingan psikologis, hak mendapatkan pendidikan kembali, dan pelaku mendapatkan hukuman berat yaitu Pidana Mati atas perbuatan yang dilakukan, dan diharapkan dapat memberikan efek jera dan contoh kepada masyarakat.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka disarankan:

1. Pentingnya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan agar anak mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik jika dilihat dari pasal demi pasal di dalam perundang-undangan yang menyangkut tentang korban kekerasan terutama pada anak. Alangkah baiknya jika semua masyarakat mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban kekerasan pada anak, agar nantinya jika masyarakat melihat terjadinya kekerasan pada anak, bisa langsung membantu si anak untuk mendapatkan hak-haknya yang akan diberikan dari pihak yang berwajib terhadap si anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. (Yogyakarta : Laksbang Grafika. 2013) .
Angger Sigit Pramukti.S.H & Fuady Primaharsya.S.H. Peradilan Pidana

Anak. (Yogyakarta: Media Pressindo.2015)

Carl Joachim Friedrich. 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.

Halim. A. Ridwan. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hetty Hasanah. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia".

L. J. Van Apeldoorn. 1996. "Pengantar Ilmu Hukum". cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita. . Jakarta.

Laudita soraya Husin. Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis. Jurnal Al-Maqhsidi. Januari-Juni. 2020.

Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta.

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.

Morteza Mutahhari. Etika Seksual dalam Islam. Bandung: Penerbit Pustaka. 1982.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987 Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta : Bina Aksara
Satjipro Rahardjo. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. (Jakarta: Kompas. 2003).

Setiono. "Rule of Law". (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. 2004)

Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta. Sinar Harapan. (1980)

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Tentang *Perlindungan anak*.

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Makalah/Jurnal

Dastam, Agus; Rohmad Adi Yulianto, Zainal Arifin Hoessein. 2022. *Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum*

Polrestabes Bandung. Jurnal Veritas, Volume 8, Nomor 2.

Pan Mohamad Faiz. 2009. "Teori Keadilan John Rawls". dalam Jurnal Konstitusi. Volume 6 Nomor 1 .

John Rawls. 2006. "A Theory of Justice. London: Oxford University press". yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Teori Keadilan. . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hans Kelsen. 2011. "General Theory of Law and State". diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Nusa Media.

Hidayah, Ulfa; M. Taufik Makarao, Syarif Fadillah. 2020. Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Jurisdictie FH-UIA, Volume 2, Nomor 2.

Mutmainnah. Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah 5. No. 1 August 31.